



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jl. Gajah Mada No. 76 Sidorejo Temanggung Kode Pos 56261 Telepon 0293 491949 Fax. 0293 492327  
Surel: [disnakertmg@gmail.com](mailto:disnakertmg@gmail.com) laman : [www.dinperinaker.temanggungkab.go.id](http://www.dinperinaker.temanggungkab.go.id)

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 555/183 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

- Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 8 Agustus 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
TENAGA KERJA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
  
Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660712 199403 2006



**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data pribadi tenaga kerja asing	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Mengungkap data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	1 Tahun
2.	Data pribadi Pekerja / Buruh	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Mengungkap data pribadi pekerja / buruh yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pekerja/ buruh yang bersifat rahasia	1 Tahun




NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3.	Data pribadi perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan, neraca dan aset	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	1 Tahun

a.n BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
TENAGA KERJA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660712 199403 2006

Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
TENAGA KERJA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660712 199403 2006